



## GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 660/68/DLHK/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Validasi KLHS  
RDTR dan PZ Kawasan  
Sekitar KEK Mandalika  
Tahun 2020-2040

Mataram, 31 Januari 2020  
Kepada :  
Yth. Bupati Lombok Tengah  
di  
Praya

*Bismillaahirrahmaanirrahim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Dengan ini disampaikan bahwa:

- A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
1. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa:  
"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16"
  2. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa:  
"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 point b, dilakukan validasi oleh Gubernur, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota.
  3. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa:  
"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
- B. Mengingat:  
Surat Bupati Lombok Tengah Nomor: 660/99/2019 tanggal: 22 Juli 2019 perihal permohonan Validasi KLHS RDTR Kawasan Sekitar KEK Mandalika;
- C. Memperhatikan:
1. Berita Acara Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang Sekitar KEK Mandalika Nomor: 027/4823/SKRT-DLHK/2019 tanggal 6 November 2019;
  2. Laporan perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang Sekitar KEK Mandalika diterima tanggal 9 Januari 2020;
  3. Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang Sekitar KEK Mandalika Nomor: 100/195.a.P3KP/DLH/2019 tanggal 24 Juli 2019;

D. Dengan ini disampaikan hasil validasi sebagai berikut:

1. Permohonan validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, yaitu:
  - a) Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika ;
  - b) Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (termasuk hasil penjaminan kualitas)
  - c) Bukti pemenuhan standar kompetensi Tenaga Ahli.
2. Hasil telaahan terhadap proses penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 16 antara lain sebagai berikut:
  - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dilakukan pada wilayah kajian sebagian Desa Kuta, sebagian Desa Rembitan, sebagian Desa Sukadana, Sebagian Desa Mertak, sebagian Desa Sengkol dan sebagian Desa Prabu dengan luas keseluruhan 3.778, 83 Ha;
  - b. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas di kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika adalah:
    1. Ketimpangan Ekonomi
    2. Potensi terancamnya kearifan lokal
    3. Pencemaran Lingkungan
    4. Kekeringan
    5. Degradasi Kawasan Hutan
    6. Keterbatasan Air Bersih
  - c. Kebijakan, Rencana dan/atau Program dari Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan berpengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan adalah:
    1. Pembangunan jalan Bypass Bandara Internasional Lombok - KEK Mandalika
    2. Pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi kawasan perumahan
    3. Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa
    4. Pengembangan kawasan wisata bahari, agrowisata perkebunan, desa wisata dan ekowisata
    5. Penataan dan pengendalian zona industri
  - d. Analisis terhadap materi muatan KLHS pada Kebijakan, Rencana dan/atau Program berpotensi berdampak lingkungan:
    1. Analisis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup.
      - a) Daya Dukung lahan telah diperhitungkan pada masing-masing Kebijakan/Rencana dan/atau Program yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dengan hasil  $CCR > 1$  dimana pada masing-masing kawasan tersebut masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan lahan, namun belum diperhitungkan kemampuan maksimal lahan terutama pada pengembangan kawasan perumahan dan pengembangan kawasan

wisata bahari, agrowisata perkebunan, desa wisata dan ekowisata.

- b) Daya dukung air telah diperhitungkan pada kondisi eksisting maupun sampai akhir tahun perencanaan dengan hasil mengalami defisit ketersediaan air.
2. Analisis perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup telah diperhitungkan pada masing-masing Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi berdampak lingkungan dengan hasil adanya potensi banjir pada kawasan perumahan, potensi banjir dan resiko tsunami pada pengembangan zona perdagangan dan jasa, penurunan ketersediaan air bersih pada kawasan pariwisata dan penurunan kualitas lingkungan akibat sampah dan limbah pada pengembangan kawasan wisata dan zona industri.
3. Kinerja Layanan atau jasa ekosistem telah dianalisis jenis layanan/fungsi jasa ekosistem penyedia pangan dan penyedia air.
4. Analisis Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam telah diperhitungkan pada masing-masing Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi berdampak lingkungan dengan menyebutkan luasan konversi lahan pertanian sawah tadah hujan yang dialih fungsikan namun belum mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dengan ketersediaan potensi Sumber Daya Alam pada lokasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim sudah dilakukan perhitungan cadangan karbon dan potensi cadangan karbon sampai akhir perencanaan namun belum dijelaskan kajian resiko perubahan iklim serta upaya adaptasi dan mitigasi pengendalian perubahan iklimnya.
6. Analisis Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati belum mengkaji secara rinci potensi jenis keanekaragaman hayati yang akan berkurang/hilang sebagai dampak dari Kebijakan, Rencana dan/atau program yang dijalankan, seperti pada pengembangan kawasan pemukiman dan industri..
- e. Tahapan perumusan alternatif dan rekomendasi KLHS Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum memuat informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan tidak diperbolehkan lagi.
- f. Hasil KLHS Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika telah menyampaikan bentuk integrasi ke dalam materi teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

E. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, disampaikan sebagai berikut:

1. Penjaminan kualitas KLHS Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika beserta proses penyelenggaraan KLHS telah dilaksanakan sesuai pasal 19 s/d 21 PP 46 Tahun 2016 sehingga **dapat divalidasi dengan beberapa rekomendasi tindak lanjut.**
2. Integrasi hasil KLHS kedalam muatan rancangan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pada BAB VI Ketentuan Pemanfaatan Ruang halaman 6.9 pada indikasi program sebagai bentuk rekomendasi mengatasi isu pencemaran lingkungan pada rencana pembangunan jalan By pass Bandara Internasional Lombok - KEK Mandalika dan isu potensi terancamnya kearifan lokal pada rencana Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa;
- b. Perubahan pada BAB VIII Peraturan zonasi halaman 7.51 dan halaman 7.3 untuk mengatasi isu pencemaran lingkungan degradasi kawasan hutan pada rencana pembangunan jalan By pass Bandara Internasional Lombok - KEK Mandalika;
- c. Perubahan pada BAB VII Peraturan Zonasi Sub Bab Insentif dan Disinsentif pada halaman 7.76 untuk mengatasi isu keterbatasan air bersih pada rencana pembangunan jalan By pass Bandara Internasional Lombok - KEK Mandalika, isu kekeringan pada Kebijakan, Rencana dan/atau program berdampak lingkungan lainnya;
- d. Perubahan pada BAB VI ketentuan pemanfaatan ruang pada halaman 6.9 dengan menambahkan program untuk mengatasi isu potensi terancamnya kearifan lokal pada rencana pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi kawasan perumahan, mengatasi isu potensi terancamnya kearifan lokal pada Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa;
- e. Perubahan pada BAB IV Rencana Pola Ruang pada halaman 4.24 untuk mengatasi isu pencemaran lingkungan pada rencana pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi kawasan perumahan, rencana Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa;
- f. Perubahan pada BAB VII peraturan zonasi halaman 7.3 untuk mengatasi masalah degradasi kawasan hutan pada rencana pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi kawasan perumahan, mengatasi masalah keterbatasan air bersih pada rencana Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa
- g. Perubahan pada BAB VI ketentuan pemanfaatan ruang halaman 6.16 untuk mengatasi potensi terancamnya kearifan lokal pada rencana Pengembangan daya tarik wisata: wisata bahari, agrowisata perkebunan, ekowisata, desa wisata dan rencana penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa
- h. Perubahan pada BAB IV rencana pola ruang pada halaman 4.24 untuk mengatasi isu pencemaran lingkungan pada rencana penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa;
- i. Perubahan pada materi teknis BAB IV rencana pola ruang pada halaman 4.21 merubah seluruh zona kawasan industri (kawasan industri pada Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan sekitarnya tidak diperbolehkan) dan dirubah menjadi zona perumahan.

F. Rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja KLHS Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika agar melakukan analisis muatan KLHS sebagaimana pasal 13 PP Nomor 46 Tahun 2016 secara komprehensif, diantaranya:

- a. Melakukan analisis kemampuan lahan pada kawasan Kebijakan, Rencana dan/atau program yang berdampak lingkungan hidup terutama pada pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi kawasan perumahan;
  - b. Melakukan kajian potensi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang dapat dilakukan di wilayah kajian;
  - c. Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dengan ketersediaan sumber daya alam terutama pada Kebijakan, Rencana dan/atau program yang mengalih fungsikan lahan pertanian sawah.
  - d. Mengkaji secara rinci potensi jenis keanekaragaman hayati yang akan berkurang/hilang sebagai dampak dari Kebijakan, Rencana dan/atau program yang dijalankan, seperti pada pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi kawasan perumahan;
2. Menyusun pilihan alternatif dan rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program sesuai dengan hasil analisis materi muatan KLHS dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Kelompok Kerja Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika agar menindaklanjuti proses integrasi rekomendasi KLHS dan memperhatikan hasil rekomendasi KLHS diantaranya:
- a. Adaptasi yang harus dilakukan untuk mengatasi defisit air bersih yang sudah terjadi pada wilayah kajian jika Kebijakan/Rencana dan/atau Program berdampak lingkungan hidup tetap dilaksanakan melalui alternatif seperti pengolahan air laut menjadi air bersih (desalinasi) serta mitigasi dengan buffer zone berupa sabuk hijau disepanjang batas Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan sekitarnya;
  - b. Mitigasi terhadap potensi bencana banjir pada zona kawasan pemukiman dan dan resiko tsunami pada kawasan zona perdagangan dan jasa;
  - c. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta upaya mempertahankan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tetap dalam kategori baik, salah satunya dengan mengembangkan ruang terbuka hijau >30%;
  - d. Tidak mengakomodir rencana pengembangan seluruh zona kawasan industri dan tidak diperbolehkan diterbitkan izin usaha industri untuk semua kegiatan industri;
4. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar:
- a. Memastikan Kebijakan/Rencana dan/atau Program pada KLHS Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dapat mendukung upaya penerapan Program Zero Waste sebagai kawasan mandiri sampah dan NTB hijau dengan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau baik publik maupun privat >30%;
  - b. Menyampaikan kepada publik tentang rancangan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang telah mengintergrasikan hasil rekomendasi KLHS;
5. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rancangan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan dokumen KLHS;

6. Apabila terdapat perubahan Kebijakan, Rencana dan/atau Program pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika maka wajib dilakukan analisis kembali pada KLHS Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan secara aktif melakukan konsultasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB selaku Koordinator Validasi KLHS Kabupaten/Kota se Provinsi NTB.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. MUSZULKI EFFENDI MANSYAH, SE, M.Sc

**Tembusan, Yth:**

1. Kepala Bappeda Provinsi NTB;
2. Kepala DLHK Provinsi NTB;
3. Kepala Dinas PU Provinsi NTB;
4. Kepala Biro Hukum Provinsi NTB;
5. Kepala Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kepala DLH Kabupaten Lombok Tengah;